

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR: 13**

**2019**

**SERI : E**

---

---

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI**

**NOMOR 13 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI  
NOMOR 03 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL BERUPA  
KENDARAAN BUS UNTUK ANGKUTAN UMUM MASSAL (TRANS PATRIOT)  
MILIK PEMERINTAH KOTA BEKASI KE BADAN USAHA MILIK DAERAH  
PERUSAHAAN DAERAH MITRA PATRIOT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Mengingat : a. bahwa untuk adanya kepastian hukum penyertaan modal berupa penambahan unit kendaraan Bus Trans Patriot ke Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Mitra Patriot, maka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Berupa Kendaraan Bus Untuk Angkutan Umum Massal (Trans Patriot) Milik Pemerintah Kota Bekasi ke Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Mitra Patriot dipandang perlu untuk diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah di Kota Bekasi Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 2 Seri A);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Mitra Patriot (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2009 Nomor 10 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E)
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Berupa Kendaraan Bus Untuk Angkutan Umum Massal (Trans Patriot) Milik Pemerintah Kota Bekasi ke Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Mitra Patriot (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 3 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 03 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL BERUPA KENDARAAN BUS UNTUK ANGKUTAN UMUM MASSAL (TRANS PATRIOT) MILIK PEMERINTAH KOTA BEKASI KE BADAN USAHA MILIK DAERAH PERUSAHAAN DAERAH MITRA PATRIOT.

## Pasal I

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Berupa Kendaraan Bus Untuk Angkutan Umum Massal (Trans Patriot) Milik Pemerintah Kota Bekasi ke Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Mitra Patriot (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 3 Seri E), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 4

- (1) Bentuk Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa kendaraan bus untuk angkutan umum massal (Trans Patriot) kepada PD. Mitra Patriot berbentuk penambahan modal.
- (2) Penambahan Modal tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Bus Trans Patriot kepada PD. Mitra Patriot Kota Bekasi adalah sebesar Rp5.941.430.000,00,- (lima milyar Sembilan ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Penambahan Modal tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Bus Trans Patriot kepada PD. Mitra Patriot Kota Bekasi adalah sebesar Rp. 14.170.000.000,00,- (empat belas milyar seratus tujuh puluh juta rupiah).
- (4) Rincian penambahan modal sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Merk/ Type	Tahun Perolehan	Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nilai Perolehan (Rp.)
1	Microbus	Mitsubishi Colt Diesel FE 846 BC (4x2) M/T	2017	B 7006 KQA	MHMFE84 P BHHJ00903 9	4034TR86228	660.158.888
2	Microbus	Mitsubishi Colt Diesel FE 846 BC (4x2) M/T	2017	B 7004 KQA	MHMFE84 P BHHJ00904 1	4034TR86214	660.158.888
3	Microbus	Mitsubishi Colt Diesel FE 846 BC (4x2) M/T	2017	B 7007 KQA	MHMFE84 P BHHJ00903 7	4034TR86226	660.158.888
4	Microbus	Mitsubishi Colt Diesel FE 846 BC (4x2) M/T	2017	B 7002 KQA	MHMFE84 P BHHJ00904 0	4034TR86229	660.158.888

5	Microbus	Mitsubishi Colt Diesel FE 846 BC (4x2) M/T	2017	B 7003 KQA	MHMFE84 P BHJ00903 8	4034TR86227	660.158.888
6	Microbus	Mitsubishi Colt Diesel FE 846 BC (4x2) M/T	2017	B 7005 KQA	MHMFE84 P BHJ00905 5	4034TR86989	660.158.888
7	Microbus	Mitsubishi Colt Diesel FE 846 BC (4x2) M/T	2017	B 7025 KPA	MHMFE84 P BHJ00905 4	4034TR86987	660.158.888
8	Microbus	Mitsubishi Colt Diesel FE 846 BC (4x2) M/T	2017	B 7026 KPA	MHMFE84 P BHJ00901 1	4034TR86132	660.158.888
9	Microbus	Mitsubishi Colt Diesel FE 846 BC (4x2) M/T	2017	B 7027 KPA	MHMFE84 P BHJ00904 2	4034TR86215	660.158.896
Total Penambahan Modal Tahap I						5.941.430.000	
No	Nama Barang	Merek/ Type	Tahun Perolehan	Nomor Mesin	Nomor Rangka	Harga per Unit (Rp.)	Ket
1	Microbus	Isuzu NQR 71 EC E2-1 (4x2) M/T	2018	B0913 42	MHCN1R7 1LJJ 091342	708.500.000	Bus Trans Patriot
2	Microbus	Isuzu NQR 71 EC E2-1 (4x2) M/T	2018	B0913 47	MHCN1R7 1LJJ 091347	708.500.000	Bus Trans Patriot
3	Microbus	Isuzu NQR 71 EC E2-1 (4x2) M/T	2018	B0913 48	MHCN1R7 1LJJ 091348	708.500.000	Bus Trans Patriot
4	Microbus	Isuzu NQR 71 EC E2-1 (4x2) M/T	2018	B0913 59	MHCN1R7 1LJJ 091359	708.500.000	Bus Trans Patriot
5	Microbus	Isuzu NQR 71 EC E2-1 (4x2) M/T	2018	B0913 60	MHCN1R7 1LJJ 091360	708.500.000	Bus Trans Patriot
6	Microbus	Isuzu NQR 71 EC E2-1 (4x2) M/T	2018	B0913 61	MHCN1R7 1LJJ 091361	708.500.000	Bus Trans Patriot
7	Microbus	Isuzu NQR 71 EC E2-1 (4x2) M/T	2018	B0913 62	MHCN1R7 1LJJ 091362	708.500.000	Bus Trans Patriot

8	Microbus	Isuzu NQR 71 EC E2-1 (4x2) M/T	2018	B0913 63	MHCN1R7 1LJJ 091363	708.500.000	Bus Trans Patriot
9	Microbus	Isuzu NQR 71 EC E2-1 (4x2) M/T	2018	B0913 65	MHCN1R7 1LJJ 091365	708.500.000	Bus Trans Patriot
10	Microbus	Isuzu NQR 71 EC E2-1 (4x2) M/T	2018	B0913 73	MHCN1R7 1LJJ 091373	708.500.000	Bus Trans Patriot
11	Microbus	Isuzu NQR 71 EC E2-1 (4x2) M/T	2018	B0917 83	MHCN1R7 1LJJ 091783	708.500.000	Bus Trans Patriot
12	Microbus	Isuzu NQR 71 EC E2-1 (4x2) M/T	2018	B0917 85	MHCN1R7 1LJJ 091785	708.500.000	Bus Trans Patriot
13	Microbus	Isuzu NQR 71 EC E2-1 (4x2) M/T	2018	B0917 88	MHCN1R7 1LJJ 091788	708.500.000	Bus Trans Patriot
14	Microbus	Isuzu NQR 71 EC E2-1 (4x2) M/T	2018	B0917 89	MHCN1R7 1LJJ 091789	708.500.000	Bus Trans Patriot
15	Microbus	Isuzu NQR 71 EC E2-1 (4x2) M/T	2018	B0917 91	MHCN1R7 1LJJ 091791	708.500.000	Bus Trans Patriot
16	Microbus	Isuzu NQR 71 EC E2-1 (4x2) M/T	2018	B0917 92	MHCN1R7 1LJJ 091792	708.500.000	Bus Trans Patriot
17	Microbus	Isuzu NQR 71 EC E2-1 (4x2) M/T	2018	B0917 93	MHCN1R7 1LJJ 091793	708.500.000	Bus Trans Patriot
18	Microbus	Isuzu NQR 71 EC E2-1 (4x2) M/T	2018	B0913 66	MHCN1R7 1LJJ 091366	708.500.000	Bus Trans Patriot
19	Microbus	Isuzu NQR 71 EC E2-1 (4x2) M/T	2018	B0913 67	MHCN1R7 1LJJ 091367	708.500.000	Bus Trans Patriot
20	Microbus	Isuzu NQR 71 EC E2-1 (4x2) M/T	2018	B0913 68	MHCN1R7 1LJJ 091368	708.500.000	Bus Trans Patriot
Total Penambahan Modal Tahap II						14,170,000,000	
Jumlah Penambahan Modal (Tahap I dan Tahap II)						20,111,430,000	

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 23 September 2019

**WALI KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 23 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RENY HENDRAWATI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 13 SERI E**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT :  
(13/238/2019)**